
**LEGALITAS BUDAYA KAWIN CULIK (MERARIQ) DALAM SUDUT PANDANG
KESETARAAN GENDER**

Khofifatunzahrah¹, Imam Malik², Irene Ayu Diasih³, Moh Ainul Seh Alung⁴

^{1,2,3,4}Universitas Mataram

Email: zhofifatun@gmail.com¹, imammalik@unram.ac.id², ireneayudiasih@gmail.com³,
mohainulsehalung@gmail.com⁴

Abstrak: Merariq merupakan suatu tradisi yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan. Adat merariq merupakan prosesi penculikan secara adat, proses penculikan dilakukan selama tiga hari tiga malam, selanjutnya akan dinikahkan secara sah. Prosesi perkawinan dengan menculik masih dilakukan oleh masyarakat desa Bayan ditengah perkembangan teknologi yang sangat marak dizaman sekarang ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab bertahannya Budaya Kawin Culik (Merariq) dan bagaimana kebudayaan merariq dalam sudut pandang kesetaraan gender. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumntasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya teknik penentuan informan menggunakan *Snowball Sampling*, keabsahan data menggunakan *Trianggulasi*. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebudayaan merariq masih sangat terjaga di era modern seperti sekarang ini dikarenakan: 1) kebudayaan pada masyarakat yang masih kental dan kepatuhan masyarakat akan adat istiadat secara turun temuru, 2) persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Perempuan bukanlah barang yang dapat di perjualbelikan. Serta dalam kebudayaan kawin culik (merariq) kesetaraan gender diterapkan dengan menjadikan Perempuan sebagai keistimewaan tradisi ini dilakukan untuk meningkatkan kedudukan Perempuan pada masyarakat.

Kata Kunci: Kawin Culik, Merariq, Kesetaraan Gender.

Abstract: Merariq is a traditional marriage arrangement. The merariq tradition is the traditional kidnapping process, the kidnap process lasts for three days and nights, and then they get married legally. The kidnapping process was still carried out by the people of bayan village despite the growing technology today. Thus, the study is done to identify the underlying causes of the unhealthy marriage culture (ariariq) and to find out what merariq culture is based on gender equality. In the study researchers used qualitative descriptive research methods using data-collecting techniques using observation, interviews, documentation and library studies. Additionally, the informer was identified by the use of snowball sampling and the validity of data determined by the use of triangulation. Studies show that merariq culture is as well preserved in modern times as it is today because of the following: 1) the culture of communities is still strong and the traditional customs of the people. 2) people's perception that women are not objects to be traded. And in the hijacked marriage culture (meariq), gender equality is realized by making women special. It's a tradition to improve women's degrees in society.

Keywords: Kidnapping, Merariq, Gender Equality.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang dikenal sebagai negara kepulauan, dengan keberagaman adat dan kebudayaan yang berbeda-beda (Salim, n.d.). pada dasarnya kebudayaan di bentuk oleh sekumpulan orang yang secara sadar dan tidak melakukan suatu kebiasaan dan kemudian diturunkan dari generasi kegenerasi (Syarifuddin Latif et al., 2023). Kebudayaan suatu kawasan merupakan produk kebudayaan oleh masyarakat setempat, yang dimanifestasikan dalam bentuk gagasan, gagasan, sistem sosial, oleh masyarakat, dan kebiasaan (Ramadhanty et al., 2022). Salah satu bidang dicirikan oleh perbedaan kebudayaan di beberapa daerah, yang terdapat dalam upacara pernikahan tradisional. Setiap suku di Indonesia memiliki kebiasaan perkawinan yang berbeda, masing-masing adat istiadat memiliki keagungan, keindahan, dan keunikan, (Petrus, 2021).

Perkawinan menjadi bagian terpenting dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Karenanya setiap ritual dalam perkawinan merupakan hal yang sacral dan penting bagi masyarakat (Hartina, 2018). Salah satu ritual adat dalam perkawinan dapat dilihat pada masyarakat suku sasak tepatnya di desa Bayan Kabupaten Lombok Utara.

Masyarakat Desa Bayan termasuk komunitas yang kaya akan budaya yang khas dan tetap terjaga secara turun temurun dari generasi kegenerasi. Budaya yang tetap dipertahankan sampai saat ini adalah adat Kawin Culik (Merariq) atau masyarakat bayan lebih akrab dengan istilah *Memulang/Mulang*. *Mulang* merupakan suatu prosesi adat dengan cara menculik Perempuan yang ingin dinikahi oleh laki-laki secara diam-diam tanpa diketahui oleh keluarga pihak Perempuan.. Didalam proses tradisi *Mulang* terdapat larangan, kesakralan dan makna simbol - simbol yang diyakini masyarakat Desa Bayan dari zaman dahulu sampai saat ini. sehingga menjadikan tradisi *Mulang* sebagai salah satu ciri khas yang ada pada masyarakat Desa Bayan, Kabupaten. Lombok Utara

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini, para peneliti menggambarkan atau mendeskripsikan hasil wawancara yang mendalam yang diberikan kepada para peneliti sebagai hasil yang konsisten dengan

keadaan dan kondisi penelitian itu. Tujuan metode riset ini adalah untuk memahami masalah secara besar - besaran dan secara terperinci tentang suatu masalah yang dipelajari.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Dengan teknik pemilihan informan menggunakan *Snowball Sampling* dan keabsahan data dengan *Trianggulasi*. Peneliti melakukan wawancara terhadap narasumber yang dianggap mengetahui tentang budaya masyarakat Bayan. Kemudian setelah data terkumpul dilakukan analisis terhadap hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini difokuskan untuk memahami budaya Kawin Culik (Merariq) dalam perspektif kesetaraan gender pada masyarakat Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori Fungsionalisme Struktural (Talcott Parsons)

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu kepada gagasan Talcott Parsons mengenai Fungsionalisme Struktural. Alasan pemilihan teori ini karena dapat dijadikan sebagai alat analisis terhadap legalitas kebudayaan kawin culik (Merariq) dalam sudut pandang kesetaraan gender pada masyarakat Bayan kabupaten Lombok Utara. Fungsi struktural adalah teori sosiologis yang melihat masyarakat sebagai sistem yang mempertahankan cara, pesan dan keseimbangan masyarakat (Marzuqi & Trigiyatno, 2024). Dalam konteks Merariq, Teori perilaku struktural dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana tradisi merariq di komunitas Sasak memiliki beberapa fungsi penting:

- a. Melindungi Kehormatan Perempuan. Dalam konteks ini, tradisi merariq dianggap sebagai mekanisme sosial yang memastikan wanita diperlakukan dengan hormat dan bermartabat, sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Melalui perkawinan wanita tersebut menunjukkan kepada pria yang bertanggung jawab atas wanita.
- b. Perlindungan perempuan. Tradisi Merariq juga akan menjadi suatu cara perlindungan Perempuan dari pernikahan dan perjodohan yang tidak diinginkan.
- c. Memperkuat Ikatan Keluarga, baik sisi pria maupun wanita. Setelah pernikahan, kedua keluarga akan disatukan menjadi satu keluarga besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi Merariq Pada Masyarakat Sasak Di Desa Bayan Kabupaten Lombok Utara

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di desa Bayan Lombok Utara ditemukan bahwa proses pernikahan masih dilakukan dengan cara kawin culik (Merariq) yang sering disebut masyarakat setempat sebagai tradisi *mulang* (menikah) terdiri dari tiga tahapan yaitu tahapan awal, pelaksanaan dan penutup. proses awal dalam tradisi *mulang* yaitu: proses *mendait* (berkenalan) , *midang* (bertamu kerumah perempuan), *menjanji* (membuat perjanjian), *Peta diwasa bagus* (menentukan tanggal/bulan baik), memaling (mencuri), proses pelaksanaannya yaitu selabar& mejati (pemberitahuan), *sorong serah aji krama.*, *Gawe melngkawinan* (prayaan pernikahan) dan proses penutup yaitu *meriap* (makan bersama).

Prosesi perkawinan dengan cara menculik ini dilakukan karena dianggap dengan melakukan hal tersebut maka dapat menunjukkan keberanian laki-laki untuk memperistri seorang Perempuan. Dalam tradisi ini pernikahan bukan hanya dilakukan begitu saja melainkan harus melihat kesesuaian tanggal baik dan kapan tradisi ini dapat dilakukan, proses perkawinan dengan merariq (menculik) masih dilakukan oleh Masyarakat bayan karena keistimewaan seorang Perempuan dalam suku sasak khususnya di desa bayan masyarakat menempatkan istilah “perempuan adalah mempurluas bumi orang dan laki-laki memperluas bumi sendiri”. Yang berarti Perempuan adalah sebagai perwujudan perluasan kekerabatan dan laki-laki adalah perwujudan dari kekayaan kekerabatan. Dalam melakukan prosesi kawin culik terdapat beberapa prosesi yang harus ditunaikan sebagai berikut:

a. Proses *mendait* (berkenalan)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses awal melakukan *mulang* adalah *mendait* (berkenalan) terlebih dahulu karena tanpa adanya pengenalan maka tidak akan ada rasa saling suka antara laki – laki dan perempuan. Berkenalan merupakan awal komunikasi untuk lebih mengenal satu sama lain secara lebih dalam sehingga timbulnya rasa saling suka dan cinta antara laki-laki dan perempuan.

Menurut (Amalia, 2020) Sebelum menikah, dilakukan proses pengenalan terlebih dahulu oleh para calon pasangan, agar lebih mengenal calon pasangannya masing-masing. Dalam proses perkenalan melibatkan komunikasi secara *Interpersonal*. Proses ini menyebabkan adanya proses pencarian informasi, membantu mengurangi ketidakpastian yang terjadi antara dua individu asing yang ingin menjalin hubungan.

b. *Midang* (bertamu kerumah perempuan)

Hasil penelitian ini menemukan bahwa *midang* adalah proses bertamu ke rumah perempuan untuk bertemu dan berkomunikasi secara langsung serta melepaskan rasa rindu kepada pasangan. *Midang* biasanya dilakukan di teras, ruang tamu atau berugaq dan biasanya ada orang ketiga ketika kegiatan *midang* ini dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. serta adanya pengawasan dari pihak perempuan.

Hal ini sesuai dengan pendapat (Chairililsya, 2016) melakukan kunjungan kerumah orang lain dengan niat mempererat tali silaturahmi, menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain, sehingga mempertemukan kesamaan atau kesesuaian.

c. *menjanji* (membuat perjanjian)

Hasil penelitian menemukan bahwa proses *menjanji* dilakukan oleh laki-laki ke perempuan bahwasanya si laki-laki ini akan segera menikahi perempuan tersebut. perjanjian ini dijalankan dengan lisan sehingga tidak terdapat perjanjian tertulis maupun bermaterai. Dalam *menjanji* (membuat perjanjian) laki-laki harus memberitahukan keluarga terlebih dahulu bahwasanya si laki-laki ini akan segera melakukan pernikahan dengan perempuan yang sudah ia yakini untuk dijadikan sebagai istri. dan juga sebagai bentuk sikap menghargai dan menghormati keluarga sendiri.

Menurut (Ansori, 2018) perjanjian yang sah dibuat melalui hukum islam memiliki konsekuensi yuridis, yang Dimana perjanjian harus dilakukan secara sukarela dengan itikad baik dan perjanjian harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan proses pemutusan perjanjian dilakukan melalui pengadilan.

d. *Peta diwasa bagus* (menentukan tanggal/bulan baik)

Hasil penelitian menemukan bahwa proses menentukan tanggal dan bulan yang baik untuk melakukan pernikahan karena didalam masyarakat adat bayau terdapat bulan larangan dalam melakukan pernikahan. Yaitu bulan Muharam, dan bulan Safar karena menurut informan bulan tersebut merupakan bulan berdukanya Nabi Muhammad. Dan adanya bulan yang baik seperti bulan Maulid dan bulan Lebaran karena bulan Maulid merupakan kelahiran nabi sedangkan bulan lebaran merupakan hari merdekanya umat islam.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan (Fauzan., 2019) pernikahan harus dilakukan pada bulan-bulan tertentu apabila dilakukan tidak sesuai ketentuan maka dipercaya akan mendapatkan musibah.

e. *memaling* (mencuri)

Hasil penelitian menemukan bahwa *maling* adalah proses mencurimembawa lari anak perempuan dan disembunyikan di rumah yang telah ditentukan sebelumnya untuk tujuan dinikahi rumah tersebut biasanya dinamakan dengan *bale penyeboan* didalam masyarakat adat bayan. *Maling* juga merupakan simbol kejantanan bagi laki-laki didalam masyarakat adat bayan. Sehingga praktik ini masih dilakukan sampai saat ini.

Hal ini sesuai dengan pendapat menurut (Rohmatun, 2018) Kawin lari atau kawin dengan mengambil seorang perempuan oleh seorang laki-laki pasangannya, hal ini dilakukan setelah terdapat kesepakatan anatara laki-laki dan Perempuan. Persetujuan kedua pihak. Laki-laki dan Perempuan untuk melanjutkan hubungan pernikahan yang lebih serius

f. *selabar&mejati* (pemberitahuan)

Hasil penelitian menemukan bahwa proses *selabar* dilakukan sehari atau dua hari setelah seseorang *memaling* (mencuri), *Selabar* artinya menceritakan kepada tokoh masyarakat/adat dari pihak perempuan bahwa si perempuan pergi dan tidak pulang selama satu atau dua hari, sedangkan *mejati* adalah proses pemberitahuan dari pihak laki-laki ke tokoh adat si perempuan bahwa si perempuan yang tidak pulang selama satu/dua hari tadi sudah di bawa lari oleh si laki – laki dengan tujuan untuk dinikahi sekaligus memberitahukan dan amentukan kapan akan dilaksanakannya *sorong serah aji krama*.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh (Hamdi, 2016) bahwa *mejati dan selabar* adalah prosesi adat yang terdapat pada masyarakat sasak. *Selabar* ini diberlakukan sebagai akibat dari perlakuan seorang laki-laki untuk membawa lari seorang anak gadis untuk dipersunting menjadi istri. Bentuk tanggungjawab yang dilakukan oleh laki-laki yakni harus melakukan *proses selabar dan mejati* karena merupakan cerminan Kerendahan hati dan pengakuan yang jujur adalah sikap tanggung jawab dan kejujuran serta momen pengampunan atas kesalahannya.

g. *Sorong serah aji krama* (musyawarah)

Hasil penelitian menemukan bahwa *sorong serah saji karma* merupakan musyawarah pihak laki – laki dan perempuan untuk menentukan mahar atau dedosan yang akan dikeluarkan oleh pengantin laki – laki. *sorong serah saji krama* biasanya dilakukan di rumah pembekel adat yang dihadiri oleh tokoh adat, tokoh masyarakat dan kadang waris/kadang wali dari pihak perempuan. Adapun bawaan yang di bawa oleh pihak laki-laki ketika sudah menentukan aji krama seperti, tombak 2 buah, uang bolong 244, kain putih 2 lembar ukuran 2 meter dan beras rompong.

Sejalan dengan penelitian menurut (Zakaria, 2018) perkawinan pada masyarakat suku sasak terdapat adat *sorong serah aji krama*. Pada tradisi ini mengandung makna sosial yang cukup tinggi yakni makna kekeluargaan dan dalam tradisi ini dilandaskan oleh hukum agama yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist sehingga tidak menghilangkan kemaslahatan.

h. *Gawe mengkawinan* (perayaan pernikahan)

Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan gawe mengkawin dilakukan bersamaan dengan ritual kawin Adat. Kegiatan kawin adat dilakukan setelah ijab kabul dilakukan. proses Kawinan Adat diawali dengan kegiatan *merosok gigi* dan menggunting nyerepet. Sesudah itu pengantin melakukan *bedaq kerames*, dan mulai melangsungkan pernikahan adat di berugaq yang sudah ditentukan yang di pandu oleh kiyai adat dan pembekel adat.

Sejalan dengan yang dikemukakan (Rahman, 2013) Pernikahan adalah ikatan sah diantara laki-laki dan Perempuan dalam menjalin hubungan untuk hidup Bersama dengan tujuan membentuk keluarga dan terhindar dari perzinaan.

i. *Meriap* (makan bersama)

Hasil penelitian menemukan bahwa *meriap* adalah proses Makan bersama antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan serta masyarakat yang ikut terlibat dalam proses gawe mengkawinan tersebut. Kegiatan *meriap* bermakna mempererat tali silaturahmi antara keluarga mempelai laki-laki dan perempuan maupun warga setempat. Kegiatan meriap ini merupakan penutup dalam proses tradisi mulang masyarakat adat desa Bayan.

Hal ini sejalan dengan (Istianah, 2016) Silaturahmi merupakan perbuatan baik oleh seseorang terhadap orang lain yang tidak terbatas waktu dan bentuk, baik dalam bentuk

material maupun moral. Dengan demikian silaturahmi adalah kebutuhan yang mutlak dan harus dilaksanakan untuk terwujudnya hubungan yang harmonis.

Persepsi Masyarakat mengenal Budaya Kawin Culik

Setelah dilakukan proses wawancara kepada sejumlah narasumber hasil temuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. pelestarian budaya dari leluhur

Masyarakat bayan merupakan salah satu masyarakat di Desa Adat yang masih sangat mempertahankan dan melestarikan kebudayaan leluhur baik itu dalam hal kehidupan sehari-hari, maupun tradisi yang dijalkannya.

b. Perempuan Bukanlah Barang Dagangan

Proses pernikahan dengan Kawin Culik (Merariq) masih dijalankan oleh masyarakat adat desa bayan karena masyarakat Bayan percaya bahwa Perempuan adalah harta berharga yang dimiliki oleh orang tuanya sehingga tidak dapat di perjual belikan. Pernikahan dengan cara melamar dianggap sebagai perdagangan oleh karena itu masyarakat bayan lebih sering melakukan pernikahan dengan cara menculik daripada melamar, selain sebagai bentuk pelestarian budaya hal tersebut juga sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, peneliti dapat menarik Kesimpulan bahwasanya kawin culik (merariq) merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat sasak sebelum melakukan pernikahan dengan tujuan membuktikan kelayakan laki-laki untuk memperistikan seorang Perempuan. Merariq masih sangat sering dilakukan di desa Bayan Lombok Utara, masyarakat desa Bayan lebih mengenal merariq dengan istilah memulang atau dipulangkan. Sebelum dilakukannya pernikahan dengan adat merariq banyak prosesi yang dilakukan yakni, *Mendait* (berkenalan), *Midang* (bertemu), *Menajanji* (membuat janji), *Peta Diwasa Bagus* (mencari tanggal bagus), *Memaling* (mencuri), *Selabar* (mengabarkan), sorong serah saji krama (musyawarah), *Gawe Pengkawianan* (melakukan acara pernikahan), dan terakhir adalah *Meriap* (makan Bersama). Hasil temuan dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa kebudayaan merariq masih sangat terjaga di era modern seperti sekarang ini dikarenakan: 1) kebudayaan pada masyarakat yang masih kental dan kepatuhan masyarakat akan adat istiadat secara turun temurun, 2) persepsi masyarakat yang menganggap bahwa Perempuan bukanlah barang yang dapat di jualbelikan. Dengan itu tradisi merariq juga dapat dikaji dengan menggunakan teori fungsionalisme struktural dikarenakan Setiap unsur dalam masyarakat memiliki peranan masing-masing, yang berfungsi untuk mempertahankan ketertiban dan keseimbangan yang teratur

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. &. (2020). Strategi komunikasi Interpersonal Untuk Meningkatkan Kepastian Realisasi Pernikahan Melalui Kegiatan Ta'aruf di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, 5(1).
- Ansori, G. (2018). *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia.(Konsep,Regulasi Dan Implementasi)*. Gadjah Mada University Press .
- Chairililsya, D. (2016). Mengajarkan Tata Cara Bertamu Kepada Anak Usia Dini (Untuk Guru dan Orang Tua). *ELDUCHILD*, 5(2).
- Fauzan., W. (2019). Larangan Perkawinan di Bulan Takepek dalam Tinjauan 'Urf. *SAKINA:Journal of Family Studies*, 3(4).
- Hamdi, S. d. (2016). Perkawinan Adat Merariq Dan Selabar Di Masyarakat Suku Sasak. *Perspektif*, 21(3).
- Hartina, S. (2018). Nilai-Nilai Moral Yang Terkandung Pada Perkawinan Adat Suku Buol di Desa Pajeko Kecamatan Momunu Kabupaten Buol. *Jurnal Edivic Media Publikasi Prodi PPKN* , 6(01).
- Marzuqi, M. A., & Trigiyatno, A. (2024). KAJIAN SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI TERHADAP PRAKTIK HUKUM TRADISI MERARIQ ADAT SUKU SASAK LOMBOK. *YUSTISI*, 11(2), 429-445.
- Petrus, L. (2021). Kajian Tentang Nilai-Nilai Sosial Budaya Pada Perkawinan Adat Suku Bunaq di Desa Kewar Kecamatan Leamaknek Kabupaten Belu. *Jurnal politik, hukum, sosial budaya dan pendidikan*, 19.(2).
- Rahman, M. F. (2013:17). *Pernikahan di Nusa Tenggara Barat: Antara Islam dan Tradisi*. Lembaga Pengkajian-Publikasi Islam & Masyarakat (LEPPIM) IAIN Mataram.

- Ramadhanty, E., Effendi, D., & Hetilaniar, H. (2022). Antropologi Sastra Dalam Kumpulan Cerita Rakyat Ogan Komering Ilir. *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)*, 12(1), 26–38. <https://doi.org/10.31851/pembahsi.v12i1.6142>
- Rohmatun, R. (2018). Tradisi Kawin Culik Dan Kawin Lari Pada Suku Sasak Dusun Sade Desa Rembitan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Istianah. (2016). SHILATURRAHIM SEBAGAI UPAYA MENYAMBUNGKAN TALI YANG TERPUTUS. In *Jurnal Studi Hadis* (Vol. 2).
- Salim, H. M. (n.d.). *BHINNEKA TUNGGAL IKA SEBAGAI PERWUJUDAN IKATAN ADAT-ADAT MASYARAKAT ADAT NUSANTARA* (Vol. 6, Issue 1).
- Syarifuddin Latif, B., Gunawijaya, J., & Doktorat Pariwisata STP Trisakti, P. (2023). KEBERLANGSUNGAN TRADISI MENENUN SEBAGAI CIRI KHAS KEBUDAYAAN MATERI KAUM PEREMPUAN BADUY LUAR KAMPUNG GAJEBOH. *Ilmu Dan Budaya*, 44(1).
- Zakaria. (2018). Tradisi sorong serah aji krama : upaya memperkuat hubungan keluarga suku sasak. *De Jure: Jurnal hukum dan syari'ah*, 10(2).